



## **Konsep *Nasakh wal Mansūkh*: Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed**

*(The Concept of Nasakh wal Mansūkh: The Thought Study of Abdullah Ahmad An-Na'im And Abdullah Saeed)*

**Panji Nurrahman**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Panjinurrahman31@gmail.com](mailto:Panjinurrahman31@gmail.com)

DOI: 10.33511/alfanar.v6n1.17-32

Submitted: 2022-12-06, Revised: 2023-01-20, Accepted: 2023-01-31

### **Abstract**

*The theory of nāsakh wal mansukh is still debated until now both among scholars of tafsir and among scholars of usul fiqh. This paper aims to explain the concept of nāsakh wal mansukh offered by two contemporary scholars as a form of their response to the on-going debate. The two contemporary scholars are Abdullah Ahmad An-Na'im and Abdullah Saeed. This paper is a form of library research and is a type of qualitative research. The data in this paper is obtained from searching written sources such as books and articles. The data that has been obtained is then presented in descriptive form to provide a clear understanding of the reader of the data collected. The results of this study found that according to Abdullah Ahmad An-Na'im, nāsakh is the delay in the enforcement of a shar'i law until the situation and conditions that require it to apply again. Meanwhile, according to Abdullah Saeed, nāsakh is the revocation of a Shar'i law with a law that comes after it.*

**Keywords:** *Nāsakh wal mansukh, Abdullah Ahmad An-Na'im, Abdullah Saeed*

### **Abstrak**

*Teori nasakh wal mansukh masih menjadi perdebatan sampai sekarang baik di kalangan ulama tafsir maupun di kalangan ulama usul fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep nāsakh wal mansukh yang ditawarkan oleh dua ulama kontemporer sebagai bentuk respons mereka dari perdebatan yang terus berlangsung. Dua ulama kontemporer tersebut yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed. Tulisan ini merupakan bentuk penelitian pustaka dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Data dalam tulisan ini didapatkan dari penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku dan artikel. Data yang sudah didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembaca dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, nāsakh adalah penundaan pemberlakuan suatu hukum syar'i sampai pada situasi dan kondisi yang menghendaknya untuk berlaku kembali. Sedangkan menurut Abdullah Saeed nāsakh adalah pencabutan suatu hukum Syar'i dengan hukum yang datang setelahnya*

**Kata Kunci:** *Nāsakh wal mansukh, Abdullah Ahmad An-Na'im, Abdullah Saeed*

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Di dalamnya tidak ada satu pun pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Al-Qur'an merupakan panduan dasar bagi umat Islam selain Hadis dalam menetapkan hukum Islam. Dalam menetapkan dan menggali hukum yang tertuang di dalam Al-Qur'an tentunya dibutuhkan alat untuk mengupas dan menggali dimensi hukum tersebut. Salah satu teori yang banyak dibahas dalam *ulūmul Qur'ān* dan *uṣūl fiqih* untuk menggali dan menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an adalah teori *nāsakh wal mansūkh*.

Ada beberapa definisi terkait *nāsakh wal mansūkh* menurut ulama *uṣūl fiqih* dan ulama tafsir. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *nāsakh wal mansūkh* adalah pembatalan pemberlakuan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian karena sebuah kemaslahatan yang menghendaknya.<sup>1</sup> Sedangkan Al-Syātibī memberikan penjelasan bahwa *nāsakh wal mansūkh* adalah pembatalan hukum syar'i yang lebih dulu ada dengan hukum syar'i yang datang kemudian.

Menurut Manna' Al-Qaṭṭān dalam kitabnya *Mabāhith fi ulūmul Qur'an*, kata *nāsakh* secara etimologi berarti menghilangkan, seperti perkataan *naskhatu asy-syamsu ad-dilla* (matahari menghilangkan kegelapan) dan perkataan *naskhātir rīhul atsaral massyi* (angin menghilangkan jejak kaki). *Nāsakh* juga diartikan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>2</sup> Secara umum, para ulama baik dari kalangan ulama tafsir maupun ulama *uṣūl fiqih* menerima *nāsakh wal mansūkh* dan digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan juga untuk menggali hukum dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, teori *nāsakh wal mansūkh* menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Kalangan ulama yang menolak dan tidak menggunakan *nāsakh wal mansūkh* di pelopori oleh Abu Muslim Al-Ashfahani dengan dalil QS. Fuṣṣilat (41) : 42, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 411.

<sup>2</sup> Manna Al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi Ulūm Al-Qur'ān*, terj. Umar Mujtahid, Cet. I. (Jakarta: Ummul Qura', 2017), h. 365.

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Sya'ban, *Uṣūl Fiqih Al-Muyassar*, Cet. I (Cairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi'i, 1997), h. 163. lihat dalam Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasākh Mansūkh Dalam Al-Qur'an," *Tsaqafah* 5, No. 2 (2009), h. 258. *Naturally raises a controversy, which indicates that this concept is arguable and discussable. On the other hand, contemporary muslim scholars have solved significantly on this controversy. This article tries to present some problems of naskh in relation with the Holy Al-Qur'an. Among the problems discussed in this regard is a controversy on the meaning of naskh, particularly in the development of Interpretation of Quranic verses in relation to the development of Islamic jurisprudence. The view of muslim scholars and their argumentation to approve the nasikh-mansukh in the Al-Qur'an is also another point to be presented which argued by the view of contemporary Muslim scholars who criticize this concept. Finally, it is concluded that a theory on naskh is contemporary issue which is exaggerated and developed not on the basis of an adequate scientific criticism, therefore, muslim ummah should consider this problem as a logical consequence of the topic (al-tah} ayyuz al-mawdhū'iy naturally raises a controversy, which indicates that this concept is arguable and discussable. On the other hand, contemporary muslim scholars have solved significantly on this controversy. This article tries to present some problems of naskh in relation with the Holy Al-Qur'an. Among the problems discussed in this regard is a controversy on the meaning of naskh, particularly in the development of Interpretation of Quranic verses in relation to the development of Islamic jurisprudence. The view of muslim scholars and their argumentation to approve the nasikh-mansukh in the Al-Qur'an is also another point to be presented which argued by the view of contemporary Muslim scholars who criticize this concept. Finally, it is concluded that a theory on naskh is contemporary issue which is exaggerated and developed not on the basis of an adequate scientific criticism, therefore, muslim ummah should consider this problem as a logical consequence of the topic (al-tahayyuz al-mawdhū'iy*

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur’an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. Fuṣṣilat [41]: 42

Berlandaskan ayat di atas, Abu Muslim Al-Ashfahani menegaskan bahwa tidak terjadi pembatalan ataupun penghapusan hukum syar’i yang ada di dalam Al-Qur’an. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa *nāsakh* boleh menurut akal, tetapi secara syariat tidak boleh terjadi dalam Al-Qur’an.<sup>4</sup> Pendapat tersebut didukung oleh salah seorang pemikir dari Mesir, Gamal Al-Banna yang mengatakan bahwa *nāsakh* adalah *min akbar al-kawārits al-fikriyyah* (salah satu malapetaka pemikiran terbesar). Menurutnya, para ulama banyak yang tertipu sehingga membolehkan *nāsakh* dan menganggapnya sebagai sebuah *ijma*.<sup>5</sup>

Perdebatan tentang *nāsakh wal mansūkh* terus terjadi mulai dari era ulama klasik sampai era ulama kontemporer. Berangkat dari perdebatan tersebut Muhammad Amin Suma menjelaskan bahwa di antara kajian Islam baik dalam ilmu tafsir maupun ilmu uṣūl fiqh, yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi adalah persoalan *nāsakh*, terlebih ketika dikaitkan dengan kemungkinan adanya *nāsakh* dalam Al-Qur’an.<sup>6</sup> Perdebatan tentang teori *nāsakh wal mansūkh* terus terjadi dan tidak kunjung menemukan titik temu sampai sekarang.<sup>7</sup>

Berangkat dari perdebatan yang panjang terkait teori *nāsakh wal mansūkh*, banyak ulama kontemporer yang kemudian melakukan modifikasi terhadap teori *nāsakh wal mansūkh* dengan menitikberatkan pada aspek kemaslahatan hukum dan relevansinya dengan perkembangan zaman. Beberapa di antara ulama tersebut adalah Abdullah

<sup>4</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fī Ulūm al-Qur’ān*, h. 370.

<sup>5</sup> Dzulhadi, “Kontroversi Nāsakh-Mansūkh Dalam Al-Qur’an,” naturally raises a controversy, which indicates that this concept is arguable and discussable. On the other hand, contemporary muslim scholars have solved significantly on this controversy. This article tries to present some problems of naskh in relation with the Holy Al-Qur’an. Among the problems discussed in this regard is a controversy on the meaning of naskh, particularly in the development of Interpretation of Quranic verses in relation to the development of Islamic jurisprudence. The view of muslim scholars and their argumentation to approve the nasikh-mansukh in the Al-Qur’an is also another point to be presented which argued by the view of contemporary Muslim scholars who criticize this concept. Finally, it is concluded that a theory on naskh is contemporary issue which is exaggerated and developed not on the basis of an adequate scientific criticism, therefore, muslim ummah should consider this problem as a logical consequence of the topic (al-tah} ayyuz al-mawdhū’iy h. 258

<sup>6</sup> Abdul Rahman Malik, “Abrogasi Dalam Al-Quran: Studi Nāsakh-Mansūkh,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 12, No. 1 (2016), h. 98.

<sup>7</sup> Zainul Mun’im, “Teori Nāsakh-Mansūkh Al-Qur’an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Dan Muhammad Syahrur,” *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 2, No. 1 (2014), h. 3. *There is a theory of Nasikh-Mansukh. This theory is one of the several theories of interpretation that have introduced the classical Islamic jurists as a legal determination in the Qur’an. Most of the contemporary Islamic jurists sought to reconstruct the theory in order to develop Islamic law more relevant to the demands of the times. Among them are Abdullahi Ahmed An-Na’im and Muh}ammad Shahrur. An-Na’im theory of Nasikh Mansukh is to elimination Madaniyyah verses with Makkiyah verses, while Shahrur theory of Nasikh-Mansukh is the elimination of the previous shari’ah to be replaced by the shari’ah of the Prophet Muhammad. The ir ideas, has different implications to the Islamic law. implications of An-Na’im’s theory emphasizes gender equality and religious equality before the law, while Shahrur’s theory has wider implications than the theory of an-Na’im above. In other words, is has implications for the Islamic law that is more responsive to punishment, family law, marital law, the protection of life (murder punishment*

Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed. Abdullah Ahmad An-Na'im mengungkapkan bahwa definisi *nāsakh* adalah menunda, yaitu menunda pemberlakuan suatu hukum.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Abdullah Saeed, *nāsakh* berarti pencabutan hukum dengan hukum yang datang setelahnya.<sup>9</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengulas teori *nāsakh wa al-mansūkh* dengan menghadirkan perspektif dari dua ulama kontemporer yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed. Menurut penulis, pemikiran keduanya tentang teori *nāsakh wal mansūkh* memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dengan pemikiran ulama-ulama kontemporer yang lain. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pemikiran keduanya tentang *nāsakh wal mansūkh*. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan dan dijelaskan pemikiran keduanya tentang konsep *nāsakh wal mansūkh* yang mereka tawarkan.

Penelitian terkait teori *nāsakh wal mansūkh* sudah banyak dilakukan dan ditulis oleh para peneliti dan akademisi. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan menyebutkan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penulis membagi beberapa penelitian tersebut menjadi dua kelompok utama. Kelompok yang pertama adalah penelitian yang menjelaskan tentang konsep *nāsakh wal mansūkh* sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama'. Sedangkan kelompok yang kedua adalah penelitian yang menjelaskan konsep *nāsakh wal mansūkh* dengan menggunakan perspektif ulama-ulama kontemporer.

Beberapa penelitian yang termasuk pada kelompok pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Dainori yang berjudul "*Nāsikh Mansūkh dalam Studi Ilmu Al-Qur'an*,"<sup>10</sup> Muhammad Husni dan Fathul Wahab yang berjudul "*Teori Nāsakh Mansūkh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam*,"<sup>11</sup> Syapar Alim Siregar yang berjudul "*nāsakh wal mansūkh*,"<sup>12</sup> dan tulisan dari Abdullah Muzakki yang berjudul "*Teori Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an*."<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang termasuk pada kelompok kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rafi yang berjudul "*Konsep Nāsikh wa Mansūkh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan Implementasinya*,"<sup>14</sup> Mochamad Irfan Rifa'i yang berjudul "*Konsep Nāsikh Mansūkh dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd*,"<sup>15</sup> Aavi Lailaa Kholily yang berjudul "*Pandangan Abdullah Saeed pada Konsep Nāsikh Mansūkh*,"<sup>16</sup> Zainul Mun'im yang berjudul "*Teori Nāsikh Mansūkh Al-Qur'an*

---

<sup>8</sup> Mohammad Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im* (Yogyakarta: Puṣtaka Pelajar, 2009), h. 163.

<sup>9</sup> Aavi Lailaa Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nāsikh Mansūkh," *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, No. 1 (2019), h. 159.

<sup>10</sup> Dainori, "Nāsikh Mansūkh Dalam Studi Ilmu Al-qur'an," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, No. 1 (2019), h. 1–18.

<sup>11</sup> Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nāsakh Mansūkh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam," *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam* 4, No. 2 (2018), h. 299–348.

<sup>12</sup> Syapar Allim Siregar, "Nāsakh Mansūkh," *Jurnal Al-Maqasid* 6, No. 1 (2020), h. 114–126.

<sup>13</sup> Abdullah Muzakki, "Teori Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an," *Al-Wasithoh: Jurnal Ilmu Agama Islam* 3, No. 1 (2021), h. 205–226.

<sup>14</sup> Muhammad Rafi, "Konsep Nāsikh wa Mansūkh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, No. 2 (2020), h. 112–129.

<sup>15</sup> Mochamad Irfan Rifa'i, "Konsep Nāsikh Mansūkh Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd," *Academia.Edu*, (2020), h. 1–16.

<sup>16</sup> Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nāsikh Mansūkh."

Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur,"<sup>17</sup> dan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asyrofi yang berjudul "Konsep *Nāsakh* dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im."<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pembagian penelitian di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian yang menggabungkan dua kelompok penelitian tersebut. Penelitian ini tidak hanya fokus menjelaskan pemikiran dari Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed tentang *nāsakh wal mansūkh*, akan tetapi penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana konsep *nāsakh wal mansūkh* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama mulai dari definisinya, macam-macamnya, cara mengetahuinya, dan hikmahnya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan model penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan jenis penelitian *kualitatif*. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menelusuri catatan tertulis yang dapat berupa artikel-artikel hasil penelitian yang terbit di jurnal buku-buku, ataupun artikel-artikel yang dimuat dalam internet, yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah didapatkan akan diuraikan secara *deskriptif* dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembaca dari data yang telah diperoleh.

### Definisi *Nāsakh wa al-Mansūkh*

Secara bahasa, kata *Nāsakh* berasal dari kata *An-Naskhu* (النسخ) yang memiliki dua pengertian yaitu; *pertama*, *al-Ibtāl* (الإبطال) artinya pembatalan atau *al-Izālah* (الإزالة) artinya penghapusan. *Kedua*, adalah *An-naqlu wa at-tahwīl* (pemindahan).<sup>19</sup> Kata *mansūkh*, secara bahasa berarti 'suatu hal yang diganti'.<sup>20</sup> Berangkat dari pengertian secara bahasa tersebut, para *fuqaha* kemudian mendefinisikan *nāsakh wal mansūkh* sebagai penghapusan suatu hukum yang telah lalu dengan suatu *naṣ* yang datang kemudian dengan adanya selang waktu antara keduanya atau berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Artinya, bahwa hukum yang dihapuskan itu atas kehendak Allah dan penghapusan ini sesuai dengan habisnya masa berlaku hukum tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian *nāsakh* secara istilah, penulis akan mengutip beberapa definisi *nāsakh* yang dijelaskan oleh ulama *ulūmul Qur'an* dan ulama *uṣūl fiqh*. Dari

<sup>17</sup> Mun'im, "Teori Nāsikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Dan Muhammad Syahrur." there is a theory of Nasikh-Mansukh. *This theory is one of the several theories of interpretation that have introduced the classical Islamic jurists as a legal determination in the Qur'an. Most of the contemporary Islamic jurists sought to reconstruct the theory in order to develop Islamic law more relevant to the demands of the times. Among them are Abdullahi Ahmed An-Na'im and Muhammad Shahrur. An-Na'im theory of Nasikh Mansukh is to elimination Madaniyyah verses with Makkiyah verses, while Shahrur theory of Nasikh-Mansukh is the elimination of the previous shari'ah to be replaced by the shari'ah of the Prophet Muhammad. The ir ideas, has different implications to the Islamic law. implications of An-Na'im's theory emphasizes gender equality and religious equality before the law, while Shahrur's theory has wider implications than the theory of an-Na'im above. In other words, is has implications for the Islamic law that is more responsive to punishment, family law, marital law, the protection of life (murder punishment*

<sup>18</sup> Muhammad Asyrofi, "Konsep Nāsakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

<sup>19</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 248.

<sup>20</sup> Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra, "Nāsikh wa al-Mansūkh," *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, No. 1 (2022), h. 30.

<sup>21</sup> Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, h. 248.

kalangan ulama *ulūmul Qur'an* diwakili oleh Jalaluddin as-Suyūṭī dan 'Abdul 'Azim al-Zarqānī. Sedangkan dari kalangan ulama *uṣūl fiqh* diwakili oleh Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf.

Imam As-Suyūṭī adalah salah satu ulama yang mendukung adanya *nāsakh wal mansūkh* dalam Al-Qur'an. Menurutnya, *nāsakh* memiliki beberapa arti, yaitu; *pertama*, *nāsakh* berarti *al-Izālah* (menghapus atau menghilangkan), *kedua*, *nāsakh* berarti *al-tabdīl* (perubahan dan pertukaran), *ketiga*, *nāsakh* berarti *at-tahwīl* (pemindahan), dan *keempat*, *nāsakh* berarti *al-naql* (pemindahan, pengopyan, atau penyalinan), seperti menyalin atau mengcopy sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>22</sup> Sedangkan 'Abdul 'Azīm Al-Zarqānī dalam bukunya "*Manāhil Al-'Irfān fī Ulūmul Qur'an*" menjelaskan bahwa *nāsakh* berarti *raf'u al-ḥukmi al-syar'i bidalīlin syar'iyyin* (mengangkat dalil syar'i dengan satu dalil syar'i).<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah, *nāsakh* berarti "pengangkatan satu hukum syariat dengan menggunakan dalil yang datang belakangan". Menurutnya, *nāsakh* berbeda dengan *takhṣīṣ* karena *nāsakh* terdapat dua dalil yaitu dalil *nāsakh* dan dalil *mansūkh* yang keduanya tidak turun bersamaan melainkan *nāsakh* datang belakangan setelah dalil *mansūkh*.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, *nāsakh* berarti "membatalkan pengalaman satu hukum syar'i dengan menggunakan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalannya baik secara jelas maupun secara kandungannya, baik pembatalan secara menyeluruh ataupun sebagian, karena ada suatu kemaslahatan yang menghendaknya".<sup>25</sup>

Berangkat dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *nāsakh wa al-mansūkh* adalah pembatalan atau pencabutan pemberlakuan suatu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang baru yang bersumber dari dalil syara' yang datang kemudian. Dalam konsep *nāsakh wa al-mansūkh* dibutuhkan dua dalil sebagai syarat. Dalil pertama adalah dalil yang turun lebih awal dan merupakan dalil yang nantinya akan diganti atau dicabut pemberlakuannya, dalil ini disebut *mansūkh* (diganti atau dihapus). Sedangkan dalil yang kedua adalah dalil yang datang belakangan untuk

---

<sup>22</sup> Jalaluddin Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūmūl Qur'an* (Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, t.t.), h. 27.

<sup>23</sup> Dzulhadi, "Kontroversi Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an," *Naturally raises a controversy, which indicates that this concept is arguable and discussable. On the other hand, contemporary muslim scholars have solved significantly on this controversy. This article tries to present some problems of naskh in relation with the Holy Al-Qur'an. Among the problems discussed in this regard is a controversy on the meaning of naskh, particularly in the development of Interpretation of Quranic verses in relation to the development of Islamic jurisprudence. The view of muslim scholars and their argumentation to approve the nasikh-mansukh in the Al-Qur'an is also another point to be presented which argued by the view of contemporary Muslim scholars who criticize this concept. Finally, it is concluded that a theory on naskh is contemporary issue which is exaggerated and developed not on the basis of an adequate scientific criticism, therefore, muslim ummah should consider this problem as a logical consequence of the topic (al-tahayyuz al-mawdhū'iy h. 260-261.*

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.), h. 170, lihat dalam Dzulhadi, "Kontroversi Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an," *Naturally raises a controversy, which indicates that this concept is arguable and discussable. On the other hand, contemporary muslim scholars have solved significantly on this controversy. This article tries to present some problems of naskh in relation with the Holy Al-Qur'an. Among the problems discussed in this regard is a controversy on the meaning of naskh, particularly in the development of Interpretation of Quranic verses in relation to the development of Islamic jurisprudence. The view of muslim scholars and their argumentation to approve the nasikh-mansukh in the Al-Qur'an is also another point to be presented which argued by the view of contemporary Muslim scholars who criticize this concept. Finally, it is concluded that a theory on naskh is contemporary issue which is exaggerated and developed not on the basis of an adequate scientific criticism, therefore, muslim ummah should consider this problem as a logical consequence of the topic (al-tahayyuz al-mawdhū'iy h. 261.*

<sup>25</sup> Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, h. 411.

menghapus atau mencabut pemberlakuan dalil yang sebelumnya (*mansūkh*), dalil ini disebut *nāsakh*.

### Macam-Macam *Nāsakh wa al-Mansūkh*

Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang dapat di *nāsakh* dan me-*nāsakh* adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, *nāsakh wal mansūkh* dibagi menjadi 4 macam sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama,<sup>26</sup> sebagai berikut:

#### 1. *Nāsakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*

*Nāsakh* jenis ini disepakati oleh para ulama terkait kebolehan dan nyata terjadi dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh yakni ayat tentang masa iddah wanita yang awalnya menggunakan hitungan tahun, kemudian dihapus dan diganti dengan masa iddah yang menggunakan hitungan bulan, yaitu empat bulan sepuluh hari.<sup>27</sup>

#### 2. *Nāsakh Al-Qur'an dan Sunnah*

*Nāsakh* jenis ini terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, *Nāsakh* Al-Qur'an dengan hadis Ahad. Jumhur ulama sepakat bahwa *nāsakh* jenis ini tidak dibolehkan karena Al-Qur'an bersifat mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis Ahad bersifat dugaan. Oleh karena itu, tidak sah membatalkan hukum yang secara yakin dengan sesuatu yang sifatnya hanya dugaan<sup>28</sup> *Kedua*, *Nāsakh* Al-Qur'an dengan hadis Mutawatir. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat membolehkan *nāsakh* jenis ini, dengan dasar bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan wahyu.<sup>29</sup> Imam Syafi'i dalam riwayat lain disebutkan menolak *nāsakh* jenis ini dengan didasarkan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah (2) : 106.<sup>30</sup> Berdasarkan ayat tersebut, menurut imam Syafi'i bahwa hadis dan Al-Qur'an tidak sebanding dan juga hadis tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Al-Qur'an.<sup>31</sup>

#### 3. *Nāsakh Sunnah dengan Al-Qur'an*

Jumhur ulama sepakat dan membolehkan *nāsakh* jenis ini. Sebagai contoh perintah shalat menghadap Baitul Maqdis berlaku berdasarkan Sunnah Rasulullah saw., dan di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menunjukkan seperti itu. Setelah itu, syariat ini dihapus melalui ayat Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) : 144<sup>32</sup> yang memerintahkan untuk shalat menghadap Masjidil Haram dan bukan lagi Baitul Maqdis.<sup>33</sup>

<sup>26</sup> Al-Juwayni, *Syarah Waraqat fi Uṣūl Fiqih*, Terj. Mujiburrahman, Kunci Memahami Uṣūl Fiqih, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006), h. 56, lihat juga dalam Al-Qattan, *Mabāhīts fi Ulūm al-Qur'ān*, h. 370-373.

<sup>27</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fi Ulūm al-Qur'ān*, h. 371.

<sup>28</sup> Rahmalia dan Putra, "Nasikh wa Al-Mansukh," h. 33.

<sup>29</sup> Rahmalia dan Putra, "Nasikh wa Al-Mansukh," h. 33.

<sup>30</sup> مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

Artinya: "Ayat mana saja yang Kami hapuskan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya."

<sup>31</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fi Ulūm al-Qur'ān*, h. 372.

<sup>32</sup> فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya: "maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."

<sup>33</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fi Ulūm al-Qur'ān*, h. 372, dalam Dainori, "Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-qur'an," h. 9.

#### 4. *Nāsakh Sunnah dengan Sunnah*

*Nāsakh* jenis dibagi menjadi empat macam, pertama, *nāsakh* hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Kedua, *nāsakh* hadis ahad dengan hadis ahad. Ketiga, *nāsakh* hadis ahad dengan hadis mutawatir. Keempat, *nāsakh* hadis mutawatir dengan hadis ahad.

Tiga macam *nāsakh* yang pertama jumhur sepakat membolehkannya, sementara yang keempat masih diperdebatkan oleh para ulama, sebagaimana perdebatan terkait *me-nāsakh* Al-Qur'an dengan hadis ahad, jumhur berpendapat tidak boleh.<sup>34</sup>

#### **Cara Mengetahui dan Hikmah Adanya *Nāsakh wa al-Mansūkh***

Mengetahui *nāsakh wal mansūkh* merupakan salah satu hal yang penting bagi ahli ilmu dari kalangan fukaha, ahli *uṣūl*, dan mufassir agar hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tidak bercampur. Oleh karena itu, banyak *atsar* yang mendorong untuk memahami *nāsakh wal mansūkh* dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan, bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib melintas di depan seorang hakim, lalu Ali bertanya, “*Apakah kamu bisa membedakan antara nāsakh dan mansūkh?*”, Hakim itu lalu menjawab, “*Tidak*”, Lalu, Ali berkata, “*Kamu binasa dan membinasakan*”. Dari percakapan Ali bin Abi Thalib dengan Hakim tersebut, dapat dipahami bahwa memahami *nāsakh wal mansūkh* adalah hal yang sangat penting.<sup>35</sup>

Ada beberapa cara untuk mengetahui *nāsakh wal mansūkh*, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Adapun cara tersebut di antaranya; dalil yang tegas dari Rasulullah saw. atau seorang sahabat, *ijma'* umat bahwa ini *nāsakh* dan itu *mansūkh*, dan mengetahui mana khitab yang turun lebih dulu dan mana yang turun belakangan<sup>36</sup>

Sementara hikmah adanya *nāsakh wal mansūkh*, menurut Al-Maragi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa di antara hikmah adanya *nāsakh wal mansūkh* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Menurutnya, setiap hukum ditetapkan untuk kebaikan manusia. Penetapan hukum tersebut dapat berbeda berdasarkan waktu dan tempat serta situasi dan kondisi umat. Jika suatu hukum ditetapkan karena memang diperlukannya hukum tersebut, kemudian keperluan tersebut berakhir, maka suatu tindakan yang bijaksana adalah dengan menghapus hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum yang baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu.<sup>37</sup>

Senada dengan pendapat Al-Maragi di atas, Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menjelaskan bahwa hikmah dari adanya *nāsakh wa al-mansūkh* ada dua, yaitu; *pertama*, *Nāsakh* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia agar selalu sesuai dengan kebutuhan umat manusia yang senantiasa berubah mengikuti perubahan zaman. Contohnya seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa ketika kaum muslimin datang ke Madinah pada hari Raya Idul Adha, Rasulullah saw. melarang masyarakat Madinah untuk menyimpan daging kurban, melainkan memerintahkan mereka untuk

<sup>34</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fī Ulūm al-Qur'ān*, h. 373.

<sup>35</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fī Ulūm al-Qur'ān*, h. 367.

<sup>36</sup> Al-Qattan, *Mabāhīts fī Ulūm al-Qur'ān*, h. 368.

<sup>37</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 7, lihat dalam Muhammad Husni dan Fathul Wahab, “Teori *Nāsakh Mansūkh* Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam,” h. 316.

membagikannya kepada kaum muslimin yang datang ke Madinah tadi. Lantas setelah mereka pergi beliau memperbolehkan mereka untuk menyimpan daging kurban.<sup>38</sup>

*Kedua*, untuk memudahkan umat muslim dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya dilarang dalam Islam. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka dalam melarangnya Allah swt. menetapkan hukumnya secara bertahap agar umat muslim dapat pelan-pelan meninggalkannya. Contohnya adalah yang terjadi pada hukum khamar yang pada awal disyariatkan tidak langsung menunjukkan keharamannya. Akan tetapi Allah swt. menyebutkan bahwa khamar mengandung bahaya yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian pada ayat lain Allah swt. melarang kaum muslimin mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Setelah itu, barulah turun ayat yang secara *sharih* (jelas) menjelaskan bahwa khamar adalah perbuatan setan dan diperintahkan untuk menjauhinya.<sup>39</sup>

Selain pendapat dari dua ulama di atas, terjadinya *nāsakh wa al-mansūkh* di dalam Al-Qur'an, menurut Manna' Khalil Al-Qattan memiliki beberapa hikmah, di antaranya; *Pertama*, menjaga kemaslahatan bagi umat manusia, sebab dengan adanya *nāsakh* dapat membuktikan bahwa atas kekuasaan Allah swt. dan keesaan-Nya, maka syariat Islam dapat diubah dan ditetapkan. *Kedua*, perkembangan tasyri' menuju tingkat yang lebih sempurna sesuai dengan perkembangan dan kondisi umat Islam. *Ketiga*, sebagai bentuk ujian bagi umat Islam untuk mematuhi ketetapan Allah swt. atau mengingkari ketetapan Allah swt. *Keempat*, menghendaki kebaikan dan menghilangkan kesulitan untuk menciptakan kemudahan bagi umat Islam<sup>40</sup>

### **Konsep *Nāsakh Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im**

Abdullah Ahmad An-Na'im memiliki nama asli Abdullahi. Ia lahir pada tanggal 6 April 1946 M (dalam Akte Kelahirannya tercatat 19 November 1946) di Sudan tepatnya di daerah *al-Maqawier*, tepi barat Nile 200 KM dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara dari pasangan Ahmed An-Na'im dan Aisha Aswad Osman. Semasa kecil An-Na'im sudah mulai belajar Al-Qur'an di Madrasah yang berada di kampungnya dan mampu menghafal Al-Qur'an sampai dua juz.<sup>41</sup>

An-Na'im kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar dan menengah di sebuah daerah yang bernama Atabara (1952-1960). Pada tahun 1960 ayahnya pindah ke Omdurman. Sehingga An-Na'im harus mengikuti ayahnya dan melanjutkan pendidikannya di sekolah Menengah Al-Ahfad (1960-1965). Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Khartoum (1965-1970) dan berhasil mendapatkan gelar LL.B. Pada tahun 1973, ia berhasil mendapatkan gelar LL.M dan gelar M.A. di Universitas yang sama. Kemudian ia meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum di Universitas Edinburgh, Skotlandia

<sup>38</sup> Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, h. 411-413.

<sup>39</sup> Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, h. 412-413.

<sup>40</sup> Al-Qattan, *Mabāhith fī Ulūm al-Qur'ān*, h. 376, lihat juga dalam Siregar, "Nasākh wa Mansūkh," h. 124.

<sup>41</sup> Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im*, h. 42, lihat juga dalam Muhammad Raihan Suwandi, "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An-Na'im," *Al-Risalah* 17, No. 2 (2021), h. 98.

pada tahun 1976 dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D.<sup>42</sup>

An-Na'im dikenal sebagai seorang pengacara dan juga aktivis asal Sudan. An-Na'im dikenal sangat aktif dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena ketulusan An-Na'im dalam bidang HAM menyebabkan ia banyak mengikuti organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM seperti, International Council On Human Rights Policy di Jenewa, Swiss dan International Advisory Council Of The International Center For The Legal Protection Of Human Rights di London, Inggris.<sup>43</sup> Selain di kenal sebagai aktivis HAM, An-Na'im juga dikenal sebagai akademisi bertaraf internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa karyanya yang sangat monumental. Salah satu karyanya yang banyak dikutip oleh akademisi adalah buku yang berjudul *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, yang diterbitkan oleh Syracuse University Press, pada tahun 1990.<sup>44</sup>

Selama aktif menjadi mahasiswa, An-Na'im bergabung dengan sebuah organisasi yang dipimpin oleh Mahmoud Taha. Organisasi tersebut bernama *The Republican Brotherhood* atau republik persaudaraan. An-Na'im sangat antusias dalam mengikuti kuliah yang dibawakan oleh Mahmoud Taha dan juga sering mengikuti kegiatan diskusi yang diadakan di rumah Mahmoud Taha.<sup>45</sup> Selama mengikuti Mahmoud Taha, An-Na'im terlibat aktif dalam mengembangkan dan menyuarakan gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam dari Mahmoud Taha. Sehingga dalam pemikirannya, An-Na'im banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mahmoud Taha, termasuk pemikiran An-Na'im mengenai konsep *nāsakh*.

An-Na'im mendefinisikan *nāsakh* sama seperti gurunya Mahmoud Taha di mana kata *ma nansākh* diartikan dengan 'telah dihapus' beberapa teks pra-Islam sedang kata *nunsi'ha* diartikan 'menunda' pelaksanaannya atau penerapannya.<sup>46</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa An-Na'im tidak mengakui adanya penghapusan pada teks Al-Qur'an, menurutnya yang ada hanyalah penundaan pemberlakuannya saja sampai pada situasi dan kondisi yang tepat untuk memberlakukan teks tersebut.

An-Na'im menawarkan suatu metode yang dianggap sebagai metode ijtihad modern. Secara spesifik istilah metode tersebut disebut dengan istilah evolusi syari'ah (*nāsakh*). Evolusi syari'ah dipahami sebagai bentuk perpindahan dari suatu teks Al-Qur'an kepada teks Al-Qur'an yang lain. Istilah evolusi yang dimaksud An-Na'im adalah perpindahan dari satu teks yang dianggap pantas untuk mengatur pada abad ke-7 pada masa itu dan telah diterapkan, kepada suatu teks yang dibatalkan waktu itu, dikarenakan waktu itu sudah terlalu maju maka dari itu harus dibatalkan.<sup>47</sup>

Hal yang menarik dari konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im adalah dia menggunakan konsep *makkiyyah* dan *madaniyyah* untuk menentukan konsep *nāsakh*. An-Na'im memberikan kategori bahwa pada dasarnya ayat-ayat *makkiyyah* mengandung pesan-pesan universal dan fundamental. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* banyak

<sup>42</sup> Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im*, h. 43

<sup>43</sup> Rofiq Hidayat, "Thought Construction of Nasikh Mansūkh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im," *Raushan Fikr*, 11, No. 1 (2022), h. 19.

<sup>44</sup> Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im*, h. 44.

<sup>45</sup> Hidayat, "Thought Construction of Nasikh Mansūkh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im," h. 20.

<sup>46</sup> Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im*, h. 170.

<sup>47</sup> Suwandi, "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An-Na'im," h. 102.

mengandung pesan-pesan yang bersifat partikular. Sehingga, An-Na'im menyimpulkan bahwasanya untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, maka ayat-ayat *makkiyyah* yang paling tepat untuk diterapkan.<sup>48</sup>

Apabila para ulama klasik mengartikan ayat-ayat *makkiyyah* sebagai ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Nabi saw. ke Madinah dan mengartikan ayat-ayat *madaniyyah* sebagai ayat-ayat yang diturunkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi saw. ke Madinah, maka An-Na'im tidak demikian. Ia mengartikan ayat-ayat *makkiyyah* sebagai ayat-ayat yang esensial (Ushul) yang di dalamnya terdapat nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan gender, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah*, An-Na'im mengartikannya sebagai ayat-ayat yang *furu'*, yang berisi ajaran yang kurang toleran, tidak berkeadilan, bias gender dan kurang menghormati hak-hak asasi manusia.<sup>49</sup>

Berangkat dari pemikiran seperti dijelaskan sebelumnya, maka konsep *nāsakh* menurut An-Na'im adalah 'menunda' pemberlakuan ayat-ayat *makkiyyah* (universal) yang inti dari ayat-ayat *madaniyyah* (partikular, transisional, dan historis) sampai pada situasi dan kondisi yang tepat. Sebagaimana gurunya (Mahmoud Taha), An-Na'im ingin merekonstruksi *nāsakh* dengan membalik prosesnya. Pembalikan proses *nāsakh* berarti membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat *madaniyyah* yang sudah rinci dan detail tetapi dianggap problematis, dengan menggunakan ayat-ayat *makkiyyah* (universal) yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam.<sup>50</sup>

Kekurangan dari konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im adalah An-Na'im tidak menggunakan syarat yang jelas sebab pemberlakuan *nāsakh* menurut An-Na'im adalah *nāsakh* yang bersifat tentatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut An-Na'im ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan gender, diskriminatif, dan hak asasi manusia dianggap ayat-ayat *makkiyyah* dan merupakan jawaban bagi masalah umat Islam hari ini.<sup>51</sup> Hal tersebut bertentangan dengan pendapat ulama klasik yang dengan sistematis menetapkan syarat agar *nāsakh* dapat diberlakukan. Sehingga konsep *nāsakh* ulama klasik lebih baik secara metodologi dibandingkan dengan konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im.

### **Konsep *Nāsakh Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Maldives. Abdullah Saeed merupakan keturunan Arab Oman yang lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964. Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang bernama Mohammad Saeed dan merupakan *khatib* mahkamah Maldives.<sup>52</sup> Pada tahun 1977 Abdullah Saeed pindah ke Arab Saudi dengan tujuan untuk menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan formal. Beberapa lembaga pendidikan formal tempat Abdullah

<sup>48</sup> Dwi Sagita Akbar, Abbas, dan Afifi Fauzi, "Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istimbath Hukum Islam," *Al-Hurriyyah* 5, No. 1 (2020), h. 9.

<sup>49</sup> Suwandi, "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An-Na'im," h. 103.

<sup>50</sup> Suwandi, "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An-Na'im," h. 106.

<sup>51</sup> Akbar, Abbas, dan Fauzi, "Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istimbath Hukum Islam," h. 10.

<sup>52</sup> Umar Zakka, "Interpretasi Kontekstual Al- Qur'an Persepektif Abdullah Saeed," *Al-Thiqah* 1, No. 1 (2018), h. 2.

Saeed belajar di antaranya seperti; Institut Bahasa Arab Dasar pada tahun 1977-1979 dilanjutkan di Institut Bahasa Arab menengah tahun 1979-1982 terakhir beliau melanjutkan di Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah dalam bahasa Arab dan Studi Islam pada tahun 1982-1986.<sup>53</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Arab Saudi, Abdullah Saeed kemudian meninggalkan Arab Saudi dan pergi ke Australia untuk melanjutkan studinya. Di Australia, Abdullah Saeed menyelesaikan studinya di Universitas Melbourne mulai dari jenjang strata satu sampai doktor. Gelar sarjana strata satu didapatkan Saeed pada tahun 1987 dengan jurusan studi timur tengah, kemudian mendapatkan gelar master pada tahun 1992 dengan jurusan linguistik terapan, terakhir Saeed menyelesaikan program doktrinya dengan jurusan studi Islam pada tahun 1994. Setelah itu, Abdullah Saeed menjadi dosen di Universitas Melbourne dan pada tahun 2003 Abdullah Saeed berhasil meraih gelar Profesornya.<sup>54</sup>

Pada dasarnya Abdullah Saeed sependapat dengan jumhur terkait dengan *nāsakh wal mansūkh*. Abdullah Saeed mendefinisikan *nāsakh* sebagai “pencabutan suatu hukum dengan hukum yang datang setelahnya,”<sup>55</sup> pendapat tersebut, Abdullah Saeed sandarkan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 106, sebagai berikut:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

“Ayat mana saja yang Kami hapuskan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

Konsep *nāsakh* menurut Abdullah Saeed sendiri adalah sebuah gagasan yang dapat menjadi sandaran berkembangnya hukum di dalam Al-Qur'an. Menurut Abdullah Saeed dengan adanya *nāsakh* dalam Al-Qur'an sejak masa Rasulullah saw., Allah swt. telah menunjukkan adanya perubahan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda sesuai kebutuhan umat Islam.<sup>56</sup>

Konsep yang dibangun oleh Abdullah Saeed inilah yang membedakan antara pendapatnya dengan pendapat jumhur ulama tentang *nāsakh*. Jumhur ulama sepakat dengan adanya *nāsakh wa al-mansūkh*, tetapi mereka memiliki kriteria bahwa ayat atau hukum bisa dikatakan di *nāsakh* dengan hukum yang lain harus dengan adanya nas-nas dari Al-Qur'an atau hadis yang mengindikasikan adanya *nāsakh*, seperti terdapat kontradiksi antara dua hukum namun harus diketahui mana yang lebih dahulu ditetapkan, ada penjelasan tegas dari Nabi saw. atau sahabat bahwa hukum tersebut di *nāsakh*, dan terakhir harus mendapat kesepakatan atau ijma' yang mengatakan bahwa hukum tersebut di *nāsakh*.<sup>57</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama, Abdullah Saeed justru menjadikan *nāsakh* sebagai

<sup>53</sup> Muhammad Nasrullah, “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasākh Mansūkh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2),” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 2 (2020), h. 115.

<sup>54</sup> M K Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,” *Millaṭī* 1, No. 1 (2016), h. 6.

<sup>55</sup> Kholily, “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nāsikh Mansūkh,” h. 168.

<sup>56</sup> Kholily, “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nāsikh Mansūkh,” h. 170.

<sup>57</sup> Al-Qattan, *Mabāhith fi Ulūm al-Qur'ān*, h. 368.

pijakan awal untuk mengkontekstualisasikan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dengan melihat situasi dan kondisi umat Islam. Menurutnya perubahan hukum yang terjadi lewat adanya *nāsakh* pada saat itu dapat menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks sekarang dengan melihat situasi dan kondisi umat Islam saat ini. Alasan Saeed menguatkan pendapatnya adalah dengan melihat bahwa Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun dan telah mengalami beberapa kali perubahan hukum sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga untuk saat ini walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum telah di *nāsakh* oleh hukum yang lain tetapi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam hari ini yang tentu sangat jauh berbeda dengan zaman Rasulullah saw. maka hukum pada dasarnya bisa saja berubah.<sup>58</sup>

Salah satu contoh seperti dalam kasus zina. *Pertama*, ayat Al-Qur'an menetapkan hukuman kurungan bagi pelaku zina sampai ia meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelaku zina tidak lagi mengulangi perbuatannya. *Kedua*, hukum bagi pelaku zina diganti dengan hukuman cambuk sampai ia meninggal. Antara yang pertama dengan yang kedua tujuannya sama yaitu memberikan efek jera kepada pelaku zina agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Artinya hukum kurungan atau hukum cambuk bukanlah tujuan yang diinginkan Al-Qur'an, kedua hukum tersebut hanyalah operasional dari tujuan yang diinginkan Al-Qur'an untuk mencegah perbuatan yang dilarang oleh Islam.<sup>59</sup>

Dari penjelasan tersebut Abdullah Saeed menegaskan bahwa hukum yang terdapat dalam redaksi ayat harus dipahami terlebih dahulu apakah itu adalah tujuan yang diinginkan oleh Al-Qur'an atau hanya sekedar sebagai operasional dari tujuan yang diinginkan Al-Qur'an. Hal tersebut berguna untuk menemukan tujuan sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Setelah diketahui tujuan dari Al-Qur'an, maka langkah selanjutnya adalah melihat metode yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk memperoleh tujuan tersebut, serta kondisi dan situasi harus selalu dipertimbangkan.<sup>60</sup>

Inti dari penjelasan Abdullah Saeed adalah jika hukum yang tertulis di dalam ayat diketahui hanya sebagai operasional untuk mencapai tujuan utama sebagaimana diharapkan oleh Al-Qur'an, maka ketika hukum tersebut sudah tidak lagi relevan dengan tujuan melihat dari kondisi dan situasi yang berbeda maka perlu adanya penafsiran ulang demi untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Qur'an. Menurut Abdullah Saeed hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya konsep *nāsakh wa al-mansūkh. nas*

## Penutup

Konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Na'im pada dasarnya berusaha untuk mengkontekstualisasikan Al-Qur'an agar relevan dengan perubahan zaman. Namun, konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Na'im belum mampu menjawab situasi dan kondisi aktual saat ini. Hal tersebut dikarenakan metode yang dibangun oleh Abdullah Ahmad An-Na'im belum menyeluruh serta terlalu

<sup>58</sup> Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansūkh," h. 170-171.

<sup>59</sup> Nasrullah, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansūkh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2)," h. 135

<sup>60</sup> Nasrullah, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansūkh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2)," h. 136.

mengandalkan teks kebahasaan dan seolah mengagungkan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam pemberlakuan ayat. Sedangkan konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed pada dasarnya sama dengan konsep *nāsakh* yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, dalam konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, *nāsakh* dijadikan sebagai pijakan awal untuk mengkontekstualisasikan Al-Qur'an dengan cara menafsiri ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah tidak relevan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan umat yang sesuai dengan situasi dan kondisi umat saat ini.

Konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdullah Saeed memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya sama-sama menjadikan *nāsakh* sebagai sebuah gagasan untuk mengkonstekstualisasikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an agar dapat sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat Islam saat ini. Sedangkan perbedaannya, Abdullah Ahmad An-Na'im mengartikan *nāsakh* dengan 'penundaan', artinya menunda pemberlakuan suatu hukum sampai pada keadaan dan kondisi tertentu yang menghendaki hukum tersebut diberlakukan kembali. Sedangkan Abdullah Saeed mengartikan *nāsakh* dengan 'pembatalan', artinya pembatalan pemberlakuan suatu hukum dengan hukum yang datang kemudian yang lebih relevan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *nāsakh* dapat diartikan sebagai pemindahan suatu ketentuan hukum syar'i dengan hukum syar'i yang datang kemudian karena sebuah kemaslahatan yang menghendakinya. Akan tetapi, menurut penulis ketentuan-ketentuan hukum yang telah di-*nāsakh* suatu waktu dapat diberlakukan kembali jika kemaslahatan menghendakinya sebagaimana pendapat An-Na'im. Penulis juga setuju dengan pendapat Abdullah Saeed bahwa hukum pada dasarnya dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi umat Islam. Oleh karena itu, menurut penulis konsep *nāsakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dapat digunakan sebagai langkah untuk menghadirkan solusi di tengah masalah umat saat ini dengan jalan menafsiri ulang Al-Qur'an. Akan tetapi penulis menambahkan catatan bahwa penulis lebih setuju jika *nāsakh* diartikan dengan istilah 'menunda' atau 'mengganti' dari pada dengan istilah 'menghapus' atau 'membatalkan'.

### Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl Al-Fiqih*. Cairo: Dār al-Fikr wa al-'Araby, t.t.
- Akbar, Dwi Sagita, Abbas, dan Afifi Fauzi. "Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istim-bath Hukum Islam." *Al-Hurriyyah* Vol 5, No. 1 (2020).
- Al-Juwayni. *Syarah Waraqat fī Uṣūl Fiqih*, terj. Mujiburrahman, *Kunci Memahami Usul Fiqih*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006.
- Al-Qattan, Manna. *Mabāhith fī Ulūmul Qur'ān*, terj. Umar Mujtahid, Cet ke I. Jakarta: Ummul Qura', 2017.
- Asyrofi, Muhammad. "Konsep Nasākh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im." *Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2010.
- Dahlan, Mohammad. *Epistemologi Hukum Islam Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Dainori. "Nasīkh Mansūkh Dalam Studi Ilmu Alquran." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. "Kontroversi Nasīkh-Mansūkh Dalam Al-Qur'an." *Tsaqafah*, Vol. 5, No. 2 (2009).
- Hidayat, Rofiq. "Thought Construction of Nasīkh Mansūkh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im." *RAUSHAN FIKR*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uşūl Fiqih*, terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Kholily, Aavi Lailaa. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasīkh-Mansūkh." *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, Vol 4, No. 1. (2019).
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasīkh-Mansūkh." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 12, No. 1 (2016).
- Muhammad Husni dan Fathul Wahab. "Teori Nasīkh-Mansūkh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam." *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Mun'im, Zainul. "Teori Nasīkh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Dan Muhammad Syahrur." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Muzakki, Abdullah. "Teori Nasākh wa Mansūkh Dalam Al-Qur'an." *AL-WASITHOH: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Nasrullah, Muhammad. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasākh wa Mansūkh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2)." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Rafi, Muhammad. "Konsep Nasākh wa Mansūkh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 9, No. 2 (2020).
- Rahmalia, Anita, dan Ridho Pramadya Putra. "Nasākh wa Mansūkh." *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ridwan, M K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Millatī. Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Rifa'i, Mochamad Irfan. "Konsep Nasākh wa Mansūkh Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd." *Academia.Edu*, 2020.
- Siregar, Syapar Allim. "Nasākh wa Mansūkh" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Suwandi, Muhammad Raihan. "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An-Na'im." *Al-Risalah*, Vol. 17, No. 2 (2021).
- Suyutī, Jalaluddin. *Al-Itqān fī 'Ulumūl Qur'an*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, t.t.

Sya'ban, Muhammad Ismail. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Muyassar*. Cet ke I. Cairo: Dār al-Kitab al-Jami'i, 1997.

Zakka, Umar. "Interpretasi Kontekstual Al-Qur'an Persepektif Abdullah Saeed." *Al-Thiqah*, Vol. 1, No. 1 (2018).